

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: B

TAHUN 1991

NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 9 TAHUN 1990

T E N T A N G

RETRIBUSI KEBERSIHAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

- : a. bahwa pemeliharaan kebersihan yang merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan yang bersih dan nyaman adalah merupakan tanggungjawab bersama antar Pemerintah Daerah dan masyarakat ;
- b. bahwa terhadap jasa pelayanan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang diperlukan biaya yang besar dan akan dipungut dari masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- c. bahwa dalam rangka pembiayaan terhadap jasa pelayanan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu mengganti Perda No. 9 Tahun 1986 tentang Retribusi Atas Pengangkutan, Pembuangan dan Pemusnahan Sampah Dalam Kota -

madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dengan -
mengganti/mencabutnya dan disesuaikan dengan kon-
disi dan situasi dewasa ini ;

- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas dianggap -
perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Ret-
ribusi Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Ting-
kat II Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pem-
entukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Su-
matera Selatan ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 Tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Peme-
rintahan Desa ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 Ten-
tang Perubahan Datas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Bangka ;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II -
Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 1986 Tentang Su-
sunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersih-
an Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAN-
KALPINANG TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN DALAM KOT-
MADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Pa-

kalpinang ;

- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- f. Dinas Kebersihan, ialah Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang ;
- g. Retribusi Kebersihan, ialah pungutan Daerah atas jasa pelayanan dan penyelenggaraan kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi, ialah setiap orang atau badan hukum yang memiliki, mempergunakan dan atau mengurus dari setiap bangunan/persil yang berada dalam Daerah ;

B A B II

WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Wajib Retribusi ialah setiap pemilik atau penghuni dan atau pengurus dari setiap bangunan / persil yang berada dalam Daerah ;
- (2). Setiap Wajib Retribusi diwajibkan membayar / melunasi Retribusi Kebersihan sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah ini

Pasal 3

- (1). Setiap Wajib Retribusi harus mengumpulkan sampah pada tempat yang telah disediakan untuk itu ;
- (2). Dinas Kebersihan berkewajiban mengangkut sam

pah yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, untuk selanjutnya di buang ke tempat pembuangan akhir sampah.

B A B III

PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

(1). Kepada pemilik/penghuni dan atau pengurus bangunan atau penduduk yang mendapat pelayanan kebersihan diwilayahnya dikenakan Retribusi - Kebersihan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1.1. Rumah tempat tinggal perbulan :

Klas I	Rp. 3.000.
Klas II	Rp. 2.000.
Klas III	Rp. 1.000.

1.2. Rumah tempat tinggal merangkap tempat - usaha / toko (Ruko) perbulan :

Klas I	Rp. 7.500.
Klas II	Rp. 5.000.
Klas III	Rp. 3.000.

Dan / atau perhari :

Klas II	Rp. 200.
Klas III	Rp. 150.

1.3. Asrama perbulanRp. 5.000.

1.4. Hotel perbulan :

Klas I	Rp.30.000.
Klas II	Rp.15.000.

1.5. Penginapan/Losmen/Wisma/Mess- perbulan :

Klas I	Rp.15.000.
Klas II	Rp.10.000.
Klas III	Rp. 5.000.

1.6.

dimak-
nya di

ba
yanan
asi -
gai -

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

0.000.

1.6. Restorant / Bar perbulan :

Klas I Rp.15.000,-
Klas II Rp.10.000,-
Klas III Rp. 5.000,-

Dan / atau perhari :

Klas III Rp. 200,-

1.7. Rumah Makan perbulan :

Klas I Rp.15.000,-
Klas II Rp.10.000,-
Klas III Rp. 5.000,-

1.8. Rumah Sakit/Klinik Bersalin perbulan :

Klas I Rp. 7.000,-
Klas IIRp. 5.000,-
Klas IIIRp. 3.000,-

1.9. Poliklinik Swasta/Tempat Praktek Dok -
perbulanRp. 5.000,-

1.10. Apotik/Laboratorium Swasta per-
bulanRp. 5.000,-

1.11. Bioskop perbulan :

Klas IRp.15.000,-
Klas IIRp.10.000,-
Klas IIIRp. 5.000,-

1.12. Tempat hiburan lainnya per -
bulanRp. 5.000,-

1.13. Gudang perbulan :

Klas IRp.25.000,-
Klas IIRp.20.000,-
Klas IIIRp.15.000,-

1.14. Kantor/Lembaga Pendidikan -
perbulan :

Klas IRp.20.000,-
Klas IIRp.10.000,-
Klas IIIRp. 5.000,-
Klas IVRp. 3.000,-

1.15.....

1.15. Toko yang tidak didiami perbulan :

Klas I	Rp. 5.000,-
Klas II	Rp. 4.000,-
Klas III	Rp. 3.500,-

Dan / atau perhari :

Klas I	Rp. 250,-
Klas II	Rp. 200,-
Klas III	Rp. 150,-

1.16. Bengkel / Tempat Refarasi perbulan :

Klas I	Rp. 7.500,-
Klas II	Rp. 5.000,-
Klas III	Rp. 3.500,-

1.17. Perusahaan pertukangan/Pengelola bahan bangunan perbulan :

Klas I	Rp. 6.000,-
Klas II	Rp. 5.000,-
Klas III	Rp. 4.000,-

1.18. Pabrik/Industri perbulan :

Klas I	Rp.15.000,-
Klas II	Rp.10.000,-
Klas III	Rp. 5.000,-

1.19. Warung perbulan :

Klas I.....	Rp. 5.000,-
Klas II.....	Rp. 4.000,-
Klas III.....	Rp. 3.000,-

Dan / atau perhari :

Klas I	Rp. 250,-
Klas II	Rp. 200,-
Klas III	Rp. 150,-

1.20. Shopping Center/Pasar Swalayan per bulan :

Klas I	Rp.20.000,-
Klas II	Rp.15.000,-
Klas III	Rp.10.000,-
Dan	

bulan :
 Rp. 5.000,-
 Rp. 4.000,-
 Rp. 3.500,-

250,-
 200,-
 150,-

bulan :
 7.500,-
 5.000,-
 3.500,-

bahan
 6.000,-
 5.000,-
 4.000,-

0.000,-
 0.000,-
 0.000,-

0.000,-
 0.000,-
 0.000,-

50,-
 50,-
 50,-

-
 -
 -

-
 -
 -

1.21. Jenis usaha jasa lainnya perbulan :

Klas I Rp. 5.000,-
 Klas II Rp. 4.000,-
 Klas III Rp. 3.000,-

Dan / atau perhari :

Klas I Rp. 250,-
 Klas II Rp. 200,-
 Klas III Rp. 150,-

1.22. Pedagang kaki lima per-
 hari Rp. 100,-

1.23. Mobil penumpang umum yang masuk ke ter-
 minal kendaraan perhari... Rp. 100,-

1.24. Usaha jasa penyedotan tinja dari septi-
 ce tank (kakus) perrit :
 Oleh usaha jasa swasta.....Rp. 3.000,-
 Oleh mobil tinja Pemerintah Daerah/
 Dinas Kebersihan.....Rp.20.000,-

- (2). Retribusi seperti dimaksud pada ayat (1) pa-
 sal ini dapat dibayar dimuka untuk tiap 3 (ti-
 ga) bulan atau untuk 1 (satu) tahun ;
- (3). Terhadap pemilik/penghuni/pengurus bangunan/
 persil yang sampahnya diambil secara tidak -
 tetap dikenakan Retribusi Kebersihan sebesar
 Rp. 5.000,- per rit ;
- (4). Setiap usaha jasa pelayanan kebersihan swas-
 ta/BUMN yang akan memanfaatkan Tempat Pembu-
 an Akhir (TPA) Sampah yang lokasinya dimi-
 liki/dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan -
 Retribusi Kebersihan sebesar Rp. 1.000,- per
 truck ;
- (5). Untuk setiap pungutan Retribusi Kebersihan -
 dilakukan dengan memberi tanda penerimaan
 retribusi berupa karcis atau media setoran -
 lainnya yang telah ditentukan yang pengadaa-
 nya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah ;
- (6). Dalam hal tunggakan pembayaran Retribusi Ke-
 bersihan selama 3 (tiga) bulan berturut-tu -

rut tidak diselesaikan, dikenakan denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari jumlah retribusi yang terhutang.

Pasal 5

Penentuan kriteria klas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, lebih lanjut diatur dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

B A B IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1). Pemungutan Retribusi ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2). Selambat-lambatnya satu hari sesudah penerimaan, semua hasil pungutan Retribusi disetor oleh Petugas pemungut kepada Bendaharawan - Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah untuk disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah ;
- (3). Penyimpangan dari ketentuan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan teknis yang dapat dibuktikan, dengan jalan melaksanakan penyetoran berkala atas hasil pungutan retribusi dalam waktu yang ditentukan selambat-lambatnya sekali seminggu;
- (4). Pelaksanaan pungutan retribusi dapat diserahkan kepada pengusaha yang berbadan hukum.

Pasal 7

Kepada petugas Instansi pemungut diberikan uang - perangsang 5 % (lima perseratus) dari hasil pungutan retribusi yang telah disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

B A B V

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

Dibebaskan.....

Dibebaskan dari kewajiban membayar Retribusi, ba
ngunan yang semata - mata dipergunakan untuk ke
pentingan sosial.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1). Pelanggaran atas ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda - sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2). Tindak pidana tersebut ayat (1) pasal ini - adalah pelanggaran .

B A B VII

P E N Y I D I K A N

Pasal 10

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas - menyidik tindak Pidana, Penyidik atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan - Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dite tapkan sesuai dengan peraturan perundang -un dangan yang berlaku;
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pe jabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwe nang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari sese orang tentang adanya Tindak Pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksa an.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d.

ada admi
perse
hutang.

ad dida
jut di
Kepala

Dinas

neri-
setor
an -
un
;

pasal
- alas
ja -
ha
di
ggu;
erah

ang -
pangu
Peme

.....

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 1986 tanggal 8 April 1986 Tentang Retribusi Sampah Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Tentang Retribusi Kebersihan Dalam

Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah - Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 26 Desember 1990.

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK**
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II **II PANGKALPINANG,**
PANGKALPINANG,

K E T U A

Cap/dto.

Cap/dto.

SATAR A.GHANYA

H. ROSMAN DJOHAN

D I S A H K A N

D I U N D A N G K A N

Dengan Surat Keputusan Guber-
nur Kdh. Tk.I Sumatera Selatan
Tanggal : 19 - 7 - 1991
Nomor : 521/SK/IV/1991

Dalam Lembaran Daerah Kotama-
dya Daerah Tingkat II Pangkal-
pinang Nomor : 4 Tahun 1991 -
Seri : B Pada Tanggal : 12 -
September 1991.

Sekretaris Wilayah Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap/dto.

Cap/dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

Drs. SYAIFUL AZIZ

PEMBINA TK.I NIP. 440001990

PEMBINA TK.I NIP. 440007899

Peraturan
Dalam -